PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa perlu mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;

b. bahwa pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi calon kepala desa.
10. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD.
11. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Hak pilih adalah hak yang dipilih pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
18. Foto calon adalah foto calon Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB II
ASAS PEMILIHAN

Pasal 2

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dari calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, pencalonan dan tahap pemilihan.

BAB III
PEMBUKAAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

(2) Panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksana pemilihan ditingkat desa dan berkedudukan di desa.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Pertama
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 5

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.

(2) Tugas Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
   a. melakukan pendataan dan pendaftaran calon pemilih;
   b. membuat daftar pemilih tetap;
   c. menyiapkan tempat pemungutan suara dan penghitungan suara;
   d. menerima mandat saksi secara tertulis dari calon Kepala Desa;
   e. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
   f. merekapitulasi jumlah calon pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
   g. menetapkan dan mengumumkan calon pemilih;
   h. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
   i. melaksanakan penghitungan suara, merekapitulasi hasil penghitungan suara dan membuat berita acara hasil penghitungan suara serta menyampaikan kepada BPD.

Bagian Kedua
Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 6

Panitia pemilihan Kepala Desa memiliki kewenangan :
a. merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilihan;
b. menolak saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib dalam proses pemilihan Kepala Desa;
c. meneliti dan menetapkan persyaratan bakal calon Kepala Desa dan calon pemilih;

d. menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa dan calon pemilih menjadi pemilih tetap; dan
e. menetapkan dan mengumumkan tahapan pelaksanaan pemilihan, tata cara kampanye serta metode pemilihan.

Bagian Ketiga
Hak Panitia Pemilihan

Pasal 7

(1) Memperoleh insentif atau honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Menyusun struktur dan komposisi jumlah panitia pemilihan berdasarkan tugas dan fungsinya.

(3) Struktur dan komposisi jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari ketua pelaksana, sekretaris, dan anggota sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
a. meneliti persyaratan bakal calon yang berhak dipilih;
b. memperlakukan semua calon secara adil dan setara;
c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan kepada BPD;
d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD;
e. melaksanakan semua tahapan pemilihan;
f. membuat berita acara pemilihan; dan
g. memperlakukan semua saksi secara adil dan setara.

BAB V
PERSYARATAN YANG BERHAK DIPILIH
DAN MEMILIH KEPALA DESA

Pasal 9

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
d. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berkelakuan baik;
g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
k. berasal dari masyarakat desa setempat dan sudah menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dibuktikan dengan tanda kependudukan;
l. tidak berkedudukan sebagai PNS, pegawai BUMN atau pegawai BUMD; dan
m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat menurut syarat-syarat administrasi kependudukan;
b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah/pernah kawin; dan
c. tidak sedang dicabut hak memilih berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau calon pemilih wajib diumumkan, dan pada saat pemungutan suara wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

BAB VI
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Bagian Pertama
Penjaringan

Pasal 12

(1) Bakal calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah individu yang memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang didaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Bakal calon Kepala Desa yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.

(3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk dokumen yang dikeluarkan dan/atau dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, atau dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyaringan

Pasal 13

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa meneliti dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa yang didaftarkan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta klarifikasi pada instansi yang mengeluarkan keterangan.

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon belum memenuhi persyaratan atau ditolak oleh panitia pemilihan Kepala Desa, kepada bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(4) Batas untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 14

(1) Bakal calon Kepala Desa yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak diumumkan kepada masyarakat setempat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

BAB VIII
PENENTUAN NOMOR URUT

Pasal 15

(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bakal calon Kepala Desa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, dilakukan penentuan nomor urut beserta foto calon melalui undian secara terbuka yang dikoordinir oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

(2) Pengundian nomor urut beserta foto para calon Kepala Desa, dihadiri oleh para calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon.

Pasal 16

(1) Dengan ditetapkannya bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), para calon dilarang untuk mengundurkan diri.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat diberikan sanksi berupa pencekalan yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa selama 1 (satu) periode Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

BAB IX
KAMPANYE CALON

Pasal 17

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat setelah dikeluarkannya ketentuan mengenai kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.

(3) Masa kampanye, jadwal kampanye dan tempat pelaksanaan kampanye masing-masing calon disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(4) Isi kampanye berupa penyampaian visi, misi dan program dari masing-masing calon.

(5) Bentuk kampanye, larangan dalam berkampanye serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

Minimal 3 (tiga) hari sebelum tahapan pemungutan suara dilaksanakan, aktifitas dan atribut kampanye ditiadakan dan ditertibkan serta dinyatakan sebagai masa tenang.

BAB X
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 19

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka, tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 20

(1) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

(2) Pemilihan dilaksanakan diwilayah desa yang bersangkutan.

(3) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk Camat dan/atau pejabat lain.

Pasal 21

(1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya telah memenuhi quota sekurang-kurangnya ½ + 1 (satu per dua ditambah satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan dan disahkan oleh panitia pemilihan dan BPD.

(2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembatalan dimaksud, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.

(3) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya tetap masih kurang dari ½ + 1 (satu per dua ditambah satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan dan disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan pada hari kedua sampai dengan paling lama pukul 17.00 WIB melalui Keputusan Panitia Pemilihan yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa dan kotak suara disegel dan diamankan.

(4) Pemilihan ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah pemilihan pertama setelah itu berlaku pemilihan baru yang dapat dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun setelah pemilihan ulang.

Pasal 22

(1) Dalam pemilihan ulang, urutan 2 (dua) besar calon Kepala Desa yang pernah mengikuti pemilihan pertama yang dinyatakan batal, diperkenankan untuk mengikuti pemilihan ulang ini.

(2) Apabila tetap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka pemilihan ulang ini dinyatakan batal dan berlakulah pendaftaran calon baru dengan tidak mengikutsertakan kedua calon yang telah mengikuti pemilihan pertama dan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(3) Tata cara pemilihan baru dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemilihan pertama.

BAB XI
PENGHITUNGAN ULANG, PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 24

Peghitungan ulang surat suara di tempat pemungutan dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pengamatan saksi terhadap satu atau lebih penyimpangan :

a. penghitungan suara dilakukan di tempat tertutup;
b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang;
c. para saksi dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
d. penghitungan suara dilakukan diluar waktu dan tempat yang telah ditentukan; dan
e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 25

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada BPD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan, apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan pengajuan keberatan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.

Pasal 26

(1) BPD mengambil keputusan terhadap keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada pihak panitia pemilihan Kepala Desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, Keputusan tersebut dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.

BAB XII
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 27

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

BAB XIII
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 28

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 29

(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

(2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan Kata sumpah/janji Kepala Desa sebagai berikut:
‘’ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

BAB XIV
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 30

Pelanggaran terhadap tugas, kewenangan dan kewajiban yang dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 diberikan sanksi oleh BPD berupa :

a. diberikan peringatan secara lisan atau tulisan; dan
b. diberhentikan dari keanggotaan panitia pemilihan.

BAB XV
BIAYA PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

(1) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bersumber dari APB Desa, biaya pendaftaran calon dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dicantumkan dan ditetapkan dalam APB Desa.

(3) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disusun berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Pasal 32

(1) Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disampaikan panitia pemilihan kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan dan berita acara pemilihan diterima oleh BPD.

(2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada bentuk dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa.

Pasal 33

(1) Pertanggungjawaban BPD tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan dalam laporan hasil kerja BPD kepada masyarakat.

(2) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam suatu pertemuan khusus yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan dokumen laporannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan minimal disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XVI
MASA JABATAN

Pasal 34

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XVII
PEMBERHENTIAN

Pasal 35

(1) Kepala Desa berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; dan
   c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
   d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan
   f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang telah memenuhi quorum yakni dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ + 1 (satu per dua ditambah satu) dari quorum.

(6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 36

(1) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa berdasarkan usulan dari BPD dan Camat.

(2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diangkat dari salah satu perangkat desa atau perangkat kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan dari Camat.

(3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lama (satu) tahun.

(4) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diangkat Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 37

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati berdasarkan usulan Camat dengan melampirkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari BPD dan surat peringatan dari camat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 38

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 40

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39, setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pegadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

(3) Kepala Desa yang telah direhabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat menuntut haknya sebagai Kepala Desa selama ia dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 41

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sekretaris Desa atau perangkat kecamatan yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut mengenai status Kepala Desa yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 42

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39, Sekretaris Desa atau perangkat kecamatan yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal putusan pegadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XVIII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
   a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
   b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Bupati dapat membentuk tim dengan kewenangan penuh untuk mengkaji, melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait dugaan atau permasalahan tertentu yang melibatkan Kepala Desa.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 24 November 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006